

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁵ Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris. Adapun Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek internal hukum positif, seperti konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

³⁵ Suryono Sukanto, Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Umum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 43.

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶ Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁷

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁸

Jadi, Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hal 35.

³⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁹

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di Polres Labuhanbatu Selatan, yang beralamat di jalan lintas Sumatera Kotapinang - Gunung Tua, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan alasan bahwa polres labuhanbatu Selatan pernah menangani tindak pidana Persetubuhan dan perbuatan Cabul dan posisi korban adalah anak-anak. Sedangkan untuk Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian Tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Waktu Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Nopember- Desember 2024	Januari Februari 2025	Maret April Mei 2025	Juni Juli Agustus 2025
1	Pengajuan Judul dan Bimbingan				
2	Seminar Proposal				
3	Penelitian				
4	Bimbingan				
5	Meja Hijau				

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

Penulis melakukan pengambilan data melalui dokumen BAP dan melakukan wawancara dengan petugas hukum di Polres Labuhanbatu Selatan.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Adapun Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁴⁰ Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar 1945

⁴⁰ Sukanto Suryono, Mamudji, Sri, *Op.cit.* hal-12.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan. Penulis menyiapkan daftar wawancara secara terstruktur untuk kemudian dilakukan wawancara kepada responden yang telah ditentukan, yaitu salah satu penyidik di Polres Labuhanbatu Selatan.

2. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua yang berkaitan dengan sumber data.

3. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret atau melakukan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

3.3 Cara Kerja

Adapun cara kerja dalam Penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berkaitan dengan Persetujuan dan Perbuatan Cabul terhadap Anak.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapapan langsung dengan responden, sama seperti

penggunaan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Oleh karena itu penulis menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data yang diharapkan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di Polres Labuhanbatu Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data. Dokumentasi adalah kegiatan atau proses untuk mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan informasi dalam bentuk tulisan, foto, gambar, video, suara, atau informasi lainnya. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumen, yang didapat dalam bentuk tulisan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang berkaitan dengan kasus Persetubuhan dan Perbuatan Cabul dan menganalisisnya, sehingga dapat merumuskan beberapa Kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu penulis akan melakukan dokumentasi berupa foto-foto pada saat penelitian dan melakukan wawancara dengan responden.

3.4 Analisis Data

Setelah semua tahapan telah dilakukan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan

tekumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya.⁴¹ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan tersruktur sehingga dalam penyampaian informasi bisa dan mudah dipahami setiap orang.

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menguraikan data agar menghasilkan kesimpulan yang berharga. Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian dan pengambilan keputusan berbasis data. Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data-data penelitian terpenuhi.

Dalam tahap ini penulis menganalisis data berupa dokumen BAP yang didapat dan dikumpulkan untuk dianalisis dan dibahas serta selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian penulis.

⁴¹ Detik.Com di Akses Tanggal 20 Desember 2024 pukul 16.15 wib.